

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Bank Islam merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah atau bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. (Muhammad, 2009:4).

Perkembangan bank syariah diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Asuransi Takaful, Pasar Modal Syariah, dan Lembaga Pegadaian Syariah. Keberhasilan perbankan syariah di Tanah air tidak dapat dilepaskan dari peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kedudukan LKMS antara lain dipresentasikan oleh BPRS, BMT dan Koperasi Pesantren (Kopontren) sangat vital dan menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit usaha syariah (Lutfi Hamid, 2003:79).

Pemberdayaan ekonomi rakyat dalam arti yang sebenarnya, dapat dilihat dari kiprah BMT. Mulai dari pedagang kecil, bakul sayur, sampai toko-toko

kelontong, sembako atau kios sepatu berukuran sedang dan kecil telah sukses bermitra dengan BMT mereka dapat memperoleh pendanaan murah lagi berkah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang kini jumlahnya ditaksir 3.000 tersebar di seluruh Indonesia. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sebagai salah satu model lembaga keuangan syariah saat ini banyak muncul di Kota Bandung bahkan hingga akhir tahun 2013 jumlahnya telah mencapai 42 unit dengan nilai pembiayaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Gambar 1.1 menunjukkan nilai pembiayaan BMT di Kota Bandung dalam lima tahun terakhir.




Sumber : Gakopsyah Kota Bandung, 2013

Gambar 1.1
Nilai Pembiayaan BMT di Kota Bandung
Periode 2009-2013

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah dana yang disalurkan oleh BMT di Kota Bandung dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Kondisi ini dapat menjadi isyarat perkembangan BMT yang semakin baik dan diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi

masyarakat. Begitu juga yang dirasakan oleh para pengusaha-pengusaha kecil yang tinggal di sekitar Kota Bandung, adanya BMT Barrah sangat diharapkan dapat membantu kebutuhan ekonomi pelaku usaha kecil dalam pengembangan usahanya.

Berdirinya BMT Barrah ini bertujuan untuk membantu pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya serta melayani kebutuhan dana bagi golongan-golongan pelaku usaha kecil yang ada di sekitar area pemasaran BMT Barrah. Bentuk pembiayaan yang diberikan oleh BMT Barrah diantaranya adalah adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan lain-lain. Gambar 1.2 menunjukkan nilai pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Barrah dalam tiga tahun terakhir.



Sumber : Laporan Keuangan Tahunan BMT Barrah

Gambar 1.2
Nilai Pembiayaan BMT Barrah
Periode 2011-2013

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa total nilai pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Barah dari tahun 2011-2013 cenderung meningkat, namun yang menarik adalah terjadinya penurunan pembiayaan jenis *mudharabah* tahun 2013 yang turun sebesar -1,05% dari tahun 2012 sementara jenis pembiayaan lainnya justru mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Menurut Adiwarman A Karim pembiayaan *mudharabah* (2006:204) adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Pembiayaan *mudharabah* memiliki manfaat selain bagi pemilik dana maupun pengelola usaha seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2001:97) yang menyebutkan bahwa salah satu manfaat dari pembiayaan *mudharabah* bagi nasabah atau anggota adalah adanya keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan sebagai nisbah bagi hasil.

Bagi hasil atau *profit loss sharing* adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana posisi bagi hasil ditentukan pada saat *akad* kerjasama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai dengan kesepakatan, namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi model masing-masing pihak. Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha, setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktek perbankan syariah.

Keuntungan yang dibagikan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak agar antar pihak dapat saling mengingatkan. Namun sebaliknya jika pada tahap perjanjian ini prosedur yang sudah disepakati tidak sesuai dengan ketentuan tentunya akan menimbulkan ketidakpuasan khususnya bagi anggota atau nasabah. Oleh karena itu pemahaman pihak BMT terhadap nasabah sangat penting dilakukan agar tingkat kepuasan anggota selaku pengelola usaha tetap terjaga.

Kepuasan anggota merupakan evaluasi kesesuaian atau ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk atau jasa setelah pemakaian. Fandy Tjiptono (2008) menyatakan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan respon konsumen terhadap ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakan pemakainya. Jadi pada dasarnya kepuasan konsumen mencakup perbedaan terhadap harapan terhadap hasil yang dirasakan oleh konsumen atau pelanggan.

Kepuasan anggota bagi BMT akan menjadi dasar menuju terwujudnya anggota yang loyal atau setia. Seorang anggota atau nasabah BMT mungkin mengalami berbagai tingkat kepuasan yaitu bilamana sistem bagi hasil yang diterima tidak sesuai dengan harapannya maka anggota atau nasabah itu akan

merasa tidak puas sehingga dari pembelajaran tersebut anggota akan kecewa. BMT sebagai pemilik dana sudah selayaknya memberikan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap para anggotanya, sebab anggota yang mendapatkan kepuasan yang cukup hanya akan bertahan sementara waktu dan dapat mudah beralih pada BMT lain atau lembaga pembiayaan lain yang memberikan penawaran yang lebih baik. Menurut Handito (2005), satu dari lima orang mendapat cerita ketidakpuasan akan menceritakan kembali kepada dua puluh kerabat atau orang terdekat. Selanjutnya tujuh dari sepuluh orang konsumen yang keluhannya ditanggapi dan ditangani pada saat itu juga maka 95% konsumen akan tetap loyal terhadap produk atau jasa tersebut dan ini sangat mungkin terjadi pada produk pembiayaan yang diberikan BMT pada anggotanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu untuk melakukan penelitian dengan tema : **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil dan Kepuasan Anggota (Studi Pada Anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Barrah Bandung)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada anggota koperasi jasa keuangan Syariah BMT Barrah Bandung
2. Bagaimana kepuasan anggota koperasi jasa keuangan Syariah BMT Barrah Bandung

3. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap kepuasan anggota koperasi jasa keuangan Syariah BMT Barraah Bandung

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada anggota koperasi jasa keuangan Syariah BMT Barraah Bandung
2. Untuk mengetahui kepuasan anggota koperasi jasa keuangan Syariah BMT Barraah Bandung
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap bagi hasil dan kepuasan anggota koperasi jasa keuangan Syariah BMT Barraah Bandung

1.5. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengetahuan tambahan mengenai teori dan praktek yang sesungguhnya mengenai pembiayaan mudharabah, bagi hasil dan kepuasan anggota
- b. Bagi perusahaan, melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan masukan dan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambil kebijakan.

- c. Bagi Pihak Lain Terutama lingkungan Perguruan Tinggi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembiayaan mudharabah, bagi hasil dan kepuasan anggota

1.6 Sistematika Penulisan Penelitian

Dalam penulisan ini dibagi ke dalam beberapa bab yang disusun secara sistematis dalam urutan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini akan diuraikan secara keseluruhan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan ringkas tentang landasan teori, teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, unit analisis data, jenis data, dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang akan dilakukan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

